



PUTUSAN

Nomor 638/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur / Tanggal lahir : 35 tahun/03 Maret 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kawi Desa Jabung RT.05 RW.05 Kec.
Jabung , Kabupaten Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 5 September 2015 Nomor: SP-HAN/203/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 5 September 2015 s/d tanggal 24 September 2015.
2. Penuntut Umum, tanggal 21 September 2015 Nomor: B-275/0.5.43.3/Epp.1/9/2015, sejak tanggal 25 September 2015 s/d 3 November 2015.
3. Penuntut Umum, tanggal 26 oktober 2015 Nomor: Print-323/0.5.43.3/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 14 November 2015.
4. Hakim, tanggal 26 Oktober 2015 Nomor: 638/Pen.Pid.B/2015/PN Kpn, sejak 26 Oktober 2015 s/d 24 November 2015.
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 November 2015 Nomor: 638/Pen.Pid.B/2015/PN Kpn, sejak 25 November 2015 s/d 23 Januari 2016.

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2015/PN.Kpn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah tanpa plat nomor sudah diputus dalam perkara lain an. Sultoni bin Saleh.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT bersama-sama dengan saksi Sultoni bin Saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jl. Dusun Tanjung Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud unuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bahwa sebelumnya terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT bersama-sama dengan saksi SULTONI BIN SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah mempunyai niat untuk mencuri selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT bersama-sama dengan saksi SULTONI BIN SALEH berangkat dari rumahnya berboncengan dengan menggunakan kendaraan Yamaha Vixion milik saksi SULTONI BIN SALEH (tanpa plat nomor) menuju ke Singosari ketika sampai di Desa Banjararum saksi SULTONI BIN SALEH melihat dua perempuan yaitu saksi Ita Andayani dan saksi Suwati yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor yang ketika itu saksi Suwati duduk dibelakang sedang membawa dompet ditangan kirinya, mengetahui hal tersebut saksi SULTONI BIN SALEH menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet tersebut oleh karena terdakwa posisi yang dibonceng, selanjutnya saksi SULTONI BIN SALEH yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ita Andayani setelah posisi berdampingan terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT langsung mengambil dompet beserta isinya yang dibawa dengan menggunakan tangan setelah berhasil terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT bersama dengan saksi SULTONI BIN SALEH langsung kabur dan pada saat melarikan diri sepeda motor yang terdakwa kendarai mengalami kecelakaan hingga jatuh hingga akhirnya massa berdatangan berteriak maling-maling hingga saksi SULTONI BIN SALEH tertangkap terlebih dulu sedangkan terdakwa kabur hingga akhirnya tertangkap dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT maka saksi Suwati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **S U W A T I** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan perkara terdakwa adalah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjambret dompet saksi.

- Bahwa kejadian tersebut di Dsn Segaran Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang pada hari Selasa pukul 11.30 wib sedangkan tanggalnya saksi lupa.

- Bahwa caranya adalah, pada saat saksi berboncengan dengan anak saksi yang bernama Ita Andayani bermaksud untuk pulang kerumah, sesampainya di lokasi tempat kejadian tiba-tiba dompet yang saksi pegang ada yang mengambil kemudian dibawa kabur. Saya kaget kemudian anak saya berusaha mengejar orang tersebut dan saya berteiak copet-copet. Tidak begitu lama kemudian saya melihat kedua orang tersebut jatuh dan lari menuju kearah sawah dan orang yang membonceng berhasil ditangkap, sedangkan yang satunya lagi melarikan diri. Oleh warga orang yang tertangkap diserahkan kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa, terdakwa dan temannya mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih merah. Teman terdakwa yang memegang kemudi dan terdakwa yang mengambil dompet saya.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah KTP, SIM (keduanya atas nama anak saksi), ATM BNI, Kartu Koperasi PR Sampoerna serta uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa, saksi tidak diserempet tetapi didahului dari sebelah kiri kemudian terdakwa merebut dompet yang saksi pegang.

- Bahwa, saksi tidak mengalami luka-luka, hanya kaget.

2. SULTONIBIN SALEH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa adalah saksi dan terdakwa menjambret dompet saksi Suwati.

- Bahwa saksi dengan terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Dsn Tanjung Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang pada hari lupa tanggal 21 Juli 2015.

- Bahwa saksi dengan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuntuti korban, selanjutnya memepet sepeda motor korban dari sisi sebelah kiri setelah cukup dekat selanjutnya terdakwa merebut dompet korban. Setelah dompet korban dapat diambil selanjutnya saksi langsung tancap gas untuk melarikan diri, namun belum jauh dari lokasi saksi mengalami kecelakaan sehingga terjatuh dan ditangkap oleh warga yang mengejar saksi karena korban berteriak copet. Sementara terdakwa berhasil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menjambret adalah saksi. Saksi bertindak sebagai pengemudi sepeda motor dan terdakwa yang mengambil dompet.

- Bahwa yang berhasil diambil 1 (satu) buah dompet.

- Bahwa saksi tidak tahu isi dompet tersebut karena dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa, pada waktu itu jalan keadannya rame.

- Bahwa jarak saksi menguntit korban sekitar 100 meter.

- Bahwa sepeda motor yang saya kendarai adalah milik saksi.

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit.

- Bahwa, sepeda motor tersebut masih baru tetapi sudah rusak karena dimassa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dengan Sultoni menjambret dompet milik korban.

- Bahwa Terdakwa dan Sultoni melakukan perbuatan tersebut di Dsn.

Tanjung Ds. Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang pada tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 11.30 wib.

- Bahwa, yang mempunyai ide untuk menjambret adalah Sultoni.

- Bahwa yang dikatakan Sultoni adalah : " Kamu berani mengambil dompet orang itu?"

- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan Sultoni .

- Bahwa bermula dari Terdakwa dan Sultoni bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat dari rumah Terdakwa menuju Singosari sesampainya di desa Banjararum Sultoni melihat dua orang berboncengan sepeda motor, yang dibelakang membawa dompet ditangan sebelah kiri . Mengetahui hal tersebut Sultoni menyuruh Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya Sultoni memepet orang tersebut, setelah posisi berdampingan Terdakwa langsung mengambil dompet yang dibawa dengan menggunakan tangan, setelah berhasil Terdakwa ambil Sultoni dan Terdakwa langsung melarikan diri pada saat itu kami mengalami kecelakaan dan jatuh, saat itu massa mulai berdatangan karena teriakan copet dari korban. Terdakwa dan Sultoni lari namun Sultoni berhasil ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri. Pada saat dompet Terdakwa ambil terjatuh sehingga Terdakwa tidak tahu isi dompet tersebut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sultoni sudah merencanakan terlebih dulu.

- Bahwa Terdakwa dan Sultoni merencanakan pada hari itu juga saat Sultoni menjemput Terdakwa mengatakan : " Ayo nyambut gawe aku duwe utang 6 juta mari mbangun omah " kemudian Terdakwa ikut dan sewaktu diperjalanan melihat ada dua orang berboncengan dan yang dibonceng membawa dompet, Sultoni memepet orang tersebut kemudian Terdakwa mengambil dompetnya.

- Bahwa yang membagi tugas Sultoni.

- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena diteriaki copet supaya terhindar dari keroyokan massa.

- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke sawah. Kemudian bekerja di daerah Gresik.

- Bahwa Terdakwa ditangkap 1,5 bulan setelah kejadian.

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Sultoni ditangkap.

- Bahwa Terdakwa tahu dompet korban jatuh di sawah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yang disita sah secara hukum yaitu :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah tanpa plat nomor sudah diputus dalam perkara lain an. Sultoni bin Saleh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Seseuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud barang siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu Muhammad Arlen Hidayat, selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Sesuatu adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Mengambil Barang Sesuatu adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Terdakwa telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut milik saksi Suwati dalam kekuasaan diri Terdakwa secara nyata? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengambil dompet tersebut milik saksi Suwati dalam kekuasaan diri Terdakwa secara nyata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi;

3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut di miliki oleh seseorang secara sah di lihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah dompet tersebut milik saksi Suwati dan bukan milik Terdakwa? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum mempertimbangkan bahwa dompet tersebut milik saksi Suwati dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (Lihat : J.M. Van Bemmelen, 1984, *Buku Hukum Pidana I*, Penerbit : Bina Cipta, Jakarta, halaman 125) ;

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting*/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam perkara ini yang terkait dengan delik pencurian adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda



tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan atau bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperoleh sesuatu dimana dalam perkara ini yang terkait dengan delik pencurian adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum Terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil sebuah dompet milik saksi Suwati dan bukan milik Terdakwa sehingga telah ada niat, kehendak, dan tujuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri dan bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah nya yaitu saksi Suwati, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum Terdakwa dengan Sultoni sudah merencanakan mencari mangsa sejak keluar rumah . Dengan kesepakatan Sultoni bertugas mengemudikan setir sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas mengambil barang korban . Ketika sampai di di desa Banjararum Sultoni melihat dua orang berboncengan sepeda motor, yang dibelakang membawa dompet ditangan sebelah kiri . Mengetahui hal tersebut Sultoni menyuruh Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya Sultoni memepet orang tersebut, setelah posisi berdampingan Terdakwa langsung mengambil dompet yang dibawa dengan menggunakan



tangan, setelah berhasil Terdakwa ambil Sultoni dan Terdakwa langsung melarikan diri pada saat itu kami mengalami kecelakaan dan jatuh, saat itu massa mulai berdatangan karena teriakan copet dari korban.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu: *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan."*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum sesuai ketentuan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu dinyatakan bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menetapkan terdakwa MUHAMMAD ARLEN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa tanggal 1 Desember 2015** oleh Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.H., dan Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sulisdiyati, SH Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, SH MH

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Panitera Pengganti,

Esther Natalina, S.H.